



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

REVITALISASI KOTA LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa revitalisasi kawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan serta untuk mengatasi penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, serta kerusakan warisan budaya;
- b. bahwa Kawasan Kota Lama Berau merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kabupaten Berau yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan ditata kembali secara terarah sesuai dengan perkembangan zaman;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi kawasan, diperlukan pengaturan tentang revitalisasi kawasan Kota Lama Berau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Kota Lama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI KOTA LAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kota Lama adalah bagian dari wilayah Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau sebagai bekas kota Belanda yang dulu merupakan kawasan penambangan batu bara *Stenkollen Matschappy Parapattan* dan saat ini batas sebelah utara adalah Sungai Segah, batas sebelah barat adalah Jl. Kandang Muntik, batas sebelah selatan adalah permukiman, batas sebelah timur adalah Jl. Kampung Cina, kawasan permukiman atas air.
5. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, di dalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif.
6. Penataan Ruang adalah kesatuan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang berisi kebijaksanaan dalam memanfaatkan muka bumi wilayah kota, ruang di

atasnya, ruang di bawahnya maupun sebagai pedoman pengarah dan pengendali pembangunan.

8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Ruang Terbuka adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, dan merupakan wadah aktivitas, tempat berkumpul dan jalur pergerakan manusia.
13. Lanskap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikologis, sosial maupun ekologis.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan – jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

Pasal 2

Revitalisasi Kota Lama bertujuan untuk:

- a. menghidupkan kembali Kawasan, Bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya;
- b. melindungi kekayaan historik dan budaya di Kawasan Kota Lama baik yang berupa Bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada;
- c. mengembangkan Kawasan Kota Lama sebagai Kawasan historik yang hidup (*vibrant*) dan memungkinkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern dalam rona arsitektural dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah Daerah;
- d. mencapai pemanfaatan Ruang dengan pola pemakaian campuran yang sesuai dengan tujuan Revitalisasi Kawasan historis budaya; dan
- e. mengembangkan kesadaran dan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

Revitalisasi Kota Lama dimaksudkan untuk:

- a. meningkatnya stabilitas ekonomi Kawasan melalui intervensi untuk:
 1. meningkatkan kegiatan yang mampu mengembangkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah usaha dan variasi usaha serta produktivitas Kawasan;
 2. menstimulasi faktor yang mendorong peningkatan produktivitas Kawasan; dan
 3. mengurangi jumlah kapital bergerak keluar Kawasan dan meningkatkan investasi yang masuk ke dalam Kawasan.
- b. mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan kepastian usaha;
- c. meningkatnya nilai properti Kawasan dengan mereduksi berbagai faktor eksternal yang menghambat sebuah Kawasan sehingga nilai properti Kawasan sesuai dengan nilai pasar dan kondusif bagi investasi jangka panjang;
- d. terintegrasinya wadah Kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem kota dari segi spasial, prasarana, sarana serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
- e. meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, air bersih, drainase, sanitasi dan persampahan, serta sarana Kawasan seperti pasar, Ruang untuk industri, Ruang ekonomi informal dan formal, fasilitas sosial dan budaya, dan sarana transportasi;
- f. meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (*amenity*) Kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan;
- g. terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah terjadinya "perusakan/ penghancuran diri-sendiri" (*self-destruction*) dan "perusakan akibat kreasi baru" (*new creative-destruction*), melestarikan tipe dan bentuk Kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal;
- h. penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat Kawasan Revitalisasi; dan
- i. penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia, kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MATERI REVITALISASI

Bagian Kesatu Materi Pokok

Pasal 4

- (1) Materi pokok Revitalisasi Kawasan meliputi:
 - a. langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitalisasi Kawasan;
 - b. studi dan Pengembangan Konsep;
 - c. penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan;
 - d. pelaksanaan Konstruksi;
 - e. pengelolaan; dan
 - f. pemasaran.
- (2) Revitalisasi Kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Studi dan pengembangan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya menemukenali konsep-konsep Revitalisasi Kawasan, yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan rencana detail pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana detail pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan penyusunan rencana detail teknis berdasarkan studi kelayakan dan program investasi Revitalisasi Kawasan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan perwujudan pembangunan fisik dari rencana detail pelaksanaan yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pengendalian.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan melalui lembaga pengelola.
- (5) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang mendukung operasionalisasi Revitalisasi Kawasan yang paling sedikit meliputi promosi dan pengembangan bisnis atau investasi.

Bagian Kedua
Master Plan Kawasan Revitalisasi

Pasal 6

Master plan Revitalisasi Kawasan meliputi:

- a. rencana umum terdiri atas:
 1. rencana batasan/deliniasi Kawasan, meliputi Kawasan pusat, pendukung dan penyangga;
 2. rencana desain tapak (Kawasan) yang menjaga keseimbangan Ruang untuk pengembangan fungsi perumahan, niaga/usaha, rekreasi dan budaya serta upaya pelestarian agar memberi manfaat kepada ekonomi kota;
 3. rencana akses, sirkulasi dan jalur penghubung;
 4. rencana struktur Kawasan;
 5. rencana tata Bangunan (rencana bentuk Ruang Kawasan, rencana tipologi Bangunan);
 6. rencana Ruang Terbuka dan tata hijau;
 7. rencana tata kualitas lingkungan terdiri atas:
 - a) identitas lingkungan (rencana karakter Bangunan/ lingkungan/ rencana *landmark* Kawasan, rencana penanda identitas Bangunan, rencana ruang informal dan formal, Ruang ekonomi, sosial dan budaya);
 - b) orientasi lingkungan (rencana elemen informasi dan rambu pengarah); dan
 - c) wajah jalan (rencana wajah penampang jalan dan Bangunan, rencana perabot jalan, rencana pedestrian, rencana tata hijau pada penampang jalan, rencana tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan, rencana papan reklame komersial pada penampang jalan).
 8. rencana prasarana dan utilitas lingkungan; dan
 9. rencana tata letak sarana Kawasan.

- b. randuan desain, merupakan penjelasan lebih rinci atas rencana umum, berupa arahan bentuk, dimensi, gubahan massa, perletakan dari komponen perlengkapan Kawasan yang dibutuhkan.

Bagian ketiga
Rancangan Tapak Kawasan Revitalisasi

Pasal 7

Rancangan tapak meliputi :

- a. rancangan tapak, berupa arahan bentuk dan dimensi yang mengatur komposisi suatu blok lingkungan yang memperhatikan:
 - 1. desain bentuk Ruang yang memuat orientasi, ketinggian dan elevasi lantai Bangunan terhadap Ruang Kawasan;
 - 2. desain lantai dasar yang mengatur pile tapak dan pile Bangunan dalam tapak; dan
 - 3. desain tata letak, jarak dan dimensi perabot jalan, penandaan, *landmark*, Lansekap dan penerangan dalam tapak.
- b. draft rencana detail pelaksanaan (tahap I); dan
- c. draft spek teknis dan draft Rencana Anggaran Biaya.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Revitalisasi

Pasal 8

Ruang lingkup Revitalisasi meliputi:

- a. intervensi fisik.
- b. rehabilitasi ekonomi; dan
- c. Revitalisasi sosial/institusional.

Pasal 9

- (1) Intervensi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan mengawali kegiatan fisik Revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik Bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan Ruang Terbuka kota.
- (2) Rehabilitasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban.
- (3) Revitalisasi sosial/institusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan perancangan dan pembangunan Kota Lama untuk menciptakan lingkungan sosial/ tempat tinggal yang berjati diri.

Bagian Kedua
Luas Dan Batas Kawasan Perencanaan

Pasal 10

- (1) Luas Kawasan Perencanaan ditetapkan seluas ±12,76 (dua belas koma tujuh puluh enam) hektar meliputi:

- a. zona 1 (Kawasan Museum Batu Bara) seluas ±2,63 Ha (dua koma enam puluh tiga hektar);
 - b. zona 2 (Kawasan Taman Teluk Bayur) seluas ±2,37 Ha (dua koma tiga puluh tujuh hektar);
 - c. zona 3 (Kawasan Pasar Tradisional) seluas ±2,90 Ha (dua koma sembilan puluh hektar);
 - d. zona 4 (Kawasan Bioskop Steinkollen) seluas ±2,32 Ha (dua koma tiga puluh dua hektar); dan
 - e. zona 5 (Kawasan Permukiman Atas Air) seluas ±2,54 Ha (dua koma lima puluh empat hektar).
- (2) Batas Kawasan Perencanaan meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Segah;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Jl. Kandang Muntik;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan permukiman; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Jl. Kampung Cina.

Pasal 11

Kawasan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara administratif merupakan bagian dari RT IV, RT V, RT VI, RT XIV, dan RT XIX Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur.

Pasal 12

Peta rencana batas Kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA REVITALISASI

Pasal 13

Kriteria dalam pemilihan lokasi Revitalisasi Kota Lama meliputi:

- a. vitalitas Kawasan dan degradasi lingkungan;
- b. nilai lokasi;
- c. komitmen Pemerintah Daerah;
- d. Kawasan Masuk di Kawasan Strategis menurut Undang-undang Penataan Ruang Kawasan strategis nasional;
- e. kepemilikan tanah (*Land Tenure*) di Kawasan; dan
- f. kepadatan Fisik.

Pasal 14

- (1) Vitalitas Kawasan dan degradasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Kondisi vitalitas Kawasan dan degradasi lingkungan yang diukur dari segi penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan dan/atau kerusakan warisan budaya perkotaan.
- (2) Nilai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Penilaian terhadap nilai lokasi Kawasan berdasarkan fungsi strategis Kawasan terhadap variabel fungsi ekonomi, nilai jual lahan (terhadap sekitarnya/radius 1 km (satu kilo meter), dan pencapaian Kawasan dari pusat kota.

- (3) Komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan penilaian terhadap komitmen pemda berdasarkan pengelolaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah, *sharing* investasi/kerjasama pendanaan dan pengaturan (regulasi) dari Pemerintah Daerah.
- (4) Kawasan Masuk di Kawasan Strategis menurut Undang-undang Penataan Ruang Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan Kawasan strategis provinsi dan Kawasan strategis kabupaten/kota.
- (5) Kepemilikan Tanah (*Land Tenure*) di Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan penilaian kepemilikan tanah berdasarkan variabel status kepemilikan lahan tidak dalam sengketa dan status kepemilikan yang jelas.
- (6) Kepadatan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan penilaian kepadatan fisik berdasarkan variabel Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan

BAB V CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Kriteria Penggolongan, Pelestarian, dan Pemugaran

Pasal 15

Penentuan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. nilai sejarah;
- b. nilai arsitektur;
- c. nilai ilmu pengetahuan;
- d. nilai sosial budaya; dan
- e. umur.

Bagian Kedua Penggolongan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya

Pasal 16

- (1) Penentuan penggolongan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan pendekatan teknis, sosio-kultural, yuridis, dan ekonomi.
- (2) Kawasan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tanpa penggolongan.
- (3) Berdasarkan kriteria nilai sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a Bangunan Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, terdiri atas Bangunan Cagar Budaya Golongan A (Utama), Golongan B (Madya), Golongan C (Pratama).
- (4) Bangunan Cagar Budaya Golongan A (Utama) merupakan Bangunan Cagar Budaya yang memenuhi 4 (empat) kriteria.
- (5) Bangunan Cagar Budaya Golongan B (Madya) merupakan Bangunan Cagar Budaya yang memenuhi 3 (tiga) kriteria.
- (6) Bangunan Cagar Budaya Golongan C (Pratama) merupakan Bangunan Cagar Budaya yang memenuhi 2 (dua) kriteria.

- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bangunan Cagar Budaya di Kota Lama terdiri atas:
- a. museum batu bara yang terletak di Zona 1;
 - b. gedung KNPI yang terletak di Zona 2; dan
 - c. bioskop *steinkollen* yang terletak di Zona 4.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menghuni atau mengelola Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya wajib memasang tanda Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya yang mudah dilihat oleh umum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pelestarian/Konservasi Bangunan

Pasal 18

Konservasi Bangunan dilaksanakan dengan cara meliputi:

- a. preservasi;
- b. restorasi;
- c. rehabilitasi;
- d. adaptasi; atau
- e. rekonstruksi.

Pasal 19

- (1) Tata letak Bangunan harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya.
- (2) Dinding muka dan atau fasade Bangunan kuno harus dipertahankan sesuai kondisi aslinya.
- (3) Elemen dan ornamen asli Bangunan harus dipertahankan.
- (4) Elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna Bangunan bersejarah harus dilepas/dihilangkan.
- (5) Warna asli yang digunakan pada Bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah harus dipertahankan.
- (6) Warna pada Bangunan kuno yang tidak memiliki nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan harus kontekstual.
- (7) Setiap Bangunan wajib dilengkapi dengan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemasangan utilitas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak kondisi Bangunan.
- (9) Pemilik dan atau pengguna Bangunan kuno yang dikonservasi wajib:
 - a. merawat dan menjaga keaslian Bangunan;
 - b. mempertahankan elemen dan ornamen asli Bangunan bersejarah dan melepaskan elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna Bangunan bersejarah;
 - c. mempertahankan dan tetap menampilkan tulisan, batu prasasti dan batu peringatan yang merupakan bagian Bangunan kuno atau yang bernilai sejarah; dan
 - d. mengembalikan bentuk *fasade* Bangunan sesuai aslinya apabila merubah, memperbaiki dan membongkar Bangunan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya harus sesuai dengan Rencana Kota, dan sebaliknya Rencana Kota harus menunjang pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, tampilan dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, arsitektur, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bagian Keempat
Pemugaran

Pasal 21

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Golongan A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- b. apabila kondisi fisik Bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- c. pemeliharaan dan perawatan Bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen Bangunan yang telah ada;
- d. dalam upaya Revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai Rencana Kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk Bangunan aslinya; dan
- e. di dalam persil atau lahan Bangunan Cagar Budaya dimungkinkan adanya Bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan Bangunan utama, dengan ketentuan penambahan Bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping Bangunan Cagar Budaya dan harus sesuai dengan arsitektur Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan.

Pasal 22

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Golongan B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik Bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- b. perubahan Bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter Bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen Bangunan yang penting;
- c. dalam upaya rehabilitasi dan Revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata Ruang dalam dengan tidak mengubah karakter struktur utama Bangunan; dan
- d. di dalam persil atau lahan Bangunan Cagar Budaya dimungkinkan adanya Bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan Bangunan utama.

Pasal 23

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan Bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama Bangunan;
- b. detail ornamen dan bahan Bangunan disesuaikan dengan arsitektur Bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
- c. penambahan Bangunan dalam perpetakan atau persil dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping Bangunan Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan; dan
- d. fungsi Bangunan dapat diubah sesuai dengan Rencana Kota.

Pasal 24

- (1) Pemugaran Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya harus direncanakan dan dirancang oleh arsitek pemegang Surat Izin Bekerja Perencana yang diterbitkan dengan dasar Sertifikat Keahlian (SKA) minimal kategori madya.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk luas tanah di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan Izin Mendirikan Bangunan baru bisa diproses setelah mendapat rekomendasi dari Tim.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Ruang Kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi Kawasan yaitu:
 - a. fungsi Hunian;
 - b. fungsi Komersial;
 - c. fungsi Campuran (*Mixed Use*), yaitu hunian sekaligus perdagangan dan jasa;
 - d. fungsi Pelayanan Publik / Perkantoran Pemerintahan;
 - e. fungsi Peribadatan;
 - f. fungsi Pendidikan; dan
 - g. fungsi Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) zonasi Kawasan, yaitu:
 - a. zona 1 (Kawasan Museum Batu Bara) dengan tema Museum Batu Bara, pemanfaatan ruangnya antara lain: museum, hunian, sekolah, kantor pelayanan publik (PDAM), pusat informasi, komersial (kios/toko), campuran (ruko, rukan, pusat informasi), masjid, dan Ruang Terbuka hijau serta perairan (Sungai Segah).
 - b. zona 2 (Kawasan Taman Teluk Bayur) dengan tema Alun-Alun Steinkollen, pemanfaatan ruangnya antara lain: Ruang Terbuka hijau (Alun-Alun Steinkollen), campuran (KNPI sekaligus komersial kuliner, dan ruko), hunian, dan sekolah;
 - c. zona 3 (Kawasan Pasar Tradisional) dengan tema Pasar Tradisional, pemanfaatan ruangnya antara lain: komersial (pasar), hunian, campuran (ruko/rukan), masjid, pelayanan publik (UPTD Pasar) dan Ruang Terbuka perairan (Sungai Segah);
 - d. zona 4 (Kawasan Bioskop Steinkollen) dengan tema Bioskop Steinkollen, pemanfaatan ruangnya antara lain: sosial budaya (bioskop sekaligus Ruang pertunjukan/interaksi sosial), hunian, campuran (ruko), masjid, dan Ruang Terbuka hijau; dan

- e. zona 5 (Kawasan Permukiman Atas Air) dengan tema Permukiman Atas Air, pemanfaatan ruangnya antara lain: hunian, campuran (rukoko), masjid, dan perairan (Sungai Segah).

Pasal 26

Peta rencana pemanfaatan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Prasarana dan Sarana Kota Lama Teluk Bayur terdiri dari aspek jalan dan parkir, air bersih, drainase, sanitasi, pengelolaan persampahan, mitigasi bencana dan pemadam kebakaran, listrik, dan Ruang Terbuka dan tata hijau.
- (2) Pemilik dan atau penghuni diwajibkan:
 - a. menyediakan dan memelihara lampu penerangan Bangunan;
 - b. menjaga kebersihan keindahan dan ketertiban lingkungan; dan
 - c. berperan serta memelihara dan menjaga prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Jaringan Jalan dan Parkir

Pasal 28

- (1) Jalur sirkulasi Kawasan terdiri atas :
 - a. jalur sirkulasi primer meliputi:
 1. jalan Kampung Cina:
 - a) panjang jalan 150 m (seratus lima puluh meter), Rumija 10,5 m (sepuluh koma lima meter) dan 11,6 m (sebelas koma enam meter), Rumaja 7 m (tujuh meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1,5 m (satu koma lima meter) dan 2 m (dua meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
 2. jalan Pasar Batu:
 - a) panjang jalan 322 m (tiga ratus dua puluh dua meter), Rumija 11 m (sebelas meter), Rumaja 8 m (delapan meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1,5 m (satu koma lima meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
 3. jalan Sei Kunyang:
 - a) panjang jalan 83 m (delapan puluh tiga meter), Rumija 9,5 m (Sembilan koma lima meter), Rumaja 6,5 m (enam koma lima meter);

- b) lebar jalur pejalan kaki 1,5 m (satu koma lima meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
4. jalan Kandang Muntik:
- a) panjang jalan 115 m (seratus lima belas meter), Rumija 9 m (sembilan meter), Rumaja 6 m (enam meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1,5 m (satu koma lima meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
5. jalan Kamar Bola (Depan Gedung KNPI):
- a) panjang jalan 103 m (seratus tiga meter), Rumija 9,4 m (sembilan koma empat meter), Rumaja 4 m (empat meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1 m (satu meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
- b. jalur sirkulasi sekunder meliputi:
1. jalan Bioskop:
- a) panjang jalan 200 m (dua ratus meter), Rumija 8 m (delapan meter), Rumaja 4 m (empat meter) sampai dengan 6 m (enam meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1 m (satu meter) dan 2 m (dua meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
2. jalan Kamar Bola:
- a) panjang jalan 310 m (tiga ratus sepuluh meter), Rumija 5 m (lima meter), sampai dengan 5,2 m (lima koma dua meter), Rumaja 4 m (empat meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 1 m (satu meter); dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
3. jalan Masjid Lama:
- a) panjang jalan 30 m (tiga puluh meter), Rumija 6 m (enam meter), Rumaja 5 m (lima meter);
 - b) tidak memiliki jalur pejalan kaki; dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
4. jalan Lingkungan:
- a) panjang jalan 300 m (tiga ratus meter), Rumija 6,5 m (enam koma lima meter), Rumaja 5 m (lima meter);
 - b) tidak memiliki jalur pejalan kaki; dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
- c. jalur sirkulasi tersier meliputi:
1. gang IV dan Gang V:
- a) panjang jalan 25 m (dua puluh lima meter), Rumija 5 m (lima meter), Rumaja 4 m (empat meter);

- b) tidak memiliki jalur pejalan kaki; dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
2. jalan Bioskop (Samping Gedung Bioskop Steinkollen):
- a) panjang jalan 60 m (enam puluh meter), Rumija 4 m (empat meter), Rumaja 3 m (tiga meter):
 - b) tidak memiliki jalur pejalan kaki: dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor.
3. gang Belakang Gedung KNPI:
- a) panjang jalan 32 m (tiga puluh dua meter), Rumija 3,8 m (tiga koma delapan meter), Rumaja 3 m (tiga meter);
 - b) tidak memiliki jalur pejalan kaki.
4. jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor Jalan Jembatan Bom:
- a) panjang jalan 100 m (seratus meter), Rumija 2 m (dua meter), Rumaja 1 m (satu meter);
 - b) merupakan jalur pejalan kaki; dan
 - c) jalur 2 (dua) arah dan dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor (sepeda motor).
5. gang / Jalan Lingkungan:
- a) panjang jalan 380 m (tiga ratus delapan puluh meter) , Rumija 4 m (empat meter) dan 5,6 m (lima koma enam meter), Rumaja 3 m (tiga meter) dan 4 m (empat meter);
 - b) tidak memiliki jalur pejalan kaki; dan
 - c) dapat dilalui pejalan kaki, kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil).
6. jembatan Ulin:
- a) panjang jalan 318 m (tiga ratus delapan belas meter), Rumija 2 m (dua meter), Rumaja 2 m (dua meter);
 - b) lebar jalur pejalan kaki 2 m (dua meter); dan
 - c) dapat dilalui pejalan kaki.
- (2) Jalan di Kawasan perencanaan harus dilengkapi dengan Lansekap, pertandaan, perabot jalan dan patok pengaman bagi pejalan kaki.
- (3) Ruang Jalan di Kawasan Perencanaan harus bebas secara visual dari prasarana.
- (4) Kawasan Perencanaan tertutup bagi kendaraan yang berat gandarnya diatas 3 (tiga) Ton.
- (5) material penutup jalan untuk kendaraan bermotor dan pedestrian menggunakan bahan dari paving.
- (6) material jalan di Ruang Terbuka menggunakan bahan dari batu alam dan paving.

Pasal 30

- (1) Sepanjang jalan Jl. Kandang Muntik, Jl. Kampung Cina, dan Jl. Pasar Batu ditetapkan sebagai daerah parkir linier (parkir *on street*).
- (2) Kantong parkir (*parkir off street*) disediakan di sekitar fasilitas gedung publik.

- (3) Halte angkutan umum terletak di Jl. Pasar Batu yang berada dekat Alun-Alun Steinkollen (Zona 2).
- (4) Dermaga berada di tepian Sungai Segah Zona 1 dan Zona 3.

Pasal 29

- (1) Perabot Jalan harus disediakan sesuai peruntukkan ruangnya dan didesain secara kontekstual.
- (2) Perabot Jalan berupa Reklame ditetapkan sebagai berikut:
 - a. reklame yang dipasang pada Bangunan yang dikonservasi tidak boleh mengganggu fasade Bangunan tersebut;
 - b. reklame yang dipasang pada Bangunan arcade (Pedestrian beratap) harus mengacu pada panduan desain;
 - c. reklame yang dipasang pada fasade Bangunan maksimum berukuran 1 m² (satu meter persegi) dengan ukuran huruf maksimum 40 % (empat puluh persen) dari luas papan reklame;
 - d. reklame yang dipasang diluar fasade Bangunan harus menyesuaikan dengan keserasian lingkungan; dan
 - e. reklame tidak boleh terbuat dari bahan dan lampu yang menyilaukan.

Bagian Ketiga Jaringan Air Bersih

Pasal 30

- (1) Jaringan Air Bersih di Kawasan Perencanaan dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Kawasan yang belum terlayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum akan direncanakan dengan hidran umum (Zona 1, Zona 3, dan Zona 5).

Bagian Keempat Jaringan Drainase

Pasal 31

- (1) Induk dari saluran drainase Kawasan adalah Sungai Segah.
- (2) Saluran Drainase Primer meliputi:
 - a. saluran Drainase Primer Terbuka di Jalan Kampung Cina lebar 0,8 meter dan kedalaman 1 m (satu meter); dan
 - b. saluran Drainase Primer Tertutup selebar 1 m (satu meter) dan kedalaman 1 m (satu meter) di Jalan Kampung Cina, Jalan Pasar Batu, Jalan Kandang Muntik, Jalan Sei Kunyang, dan Sekeliling Alun-Alun Steinkollen.
- (3) Saluran Drainase Sekunder meliputi saluran drainase sekunder tertutup selebar 0,8 m (nol koma delapan meter) dan kedalaman 0,8 m (nol koma delapan meter) di Jalan Kampung Cina, Jalan Kamar Bola, Jalan Bioskop, Jalan Jembatan Bom, dan Jalan Lingkungan.
- (4) Saluran Drainase Tersier meliputi:
 - a. saluran Drainase Tersier Terbuka di Jalan Kamar Bola (Belakang KNPI) selebar 0,4 m (nol koma empat meter) sampai dengan 0,5 m (nol koma lima meter) dan kedalaman 0,4 m (nol koma empat meter) sampai dengan 0,5 m (nol koma lima meter); dan

- b. saluran Drainase Tersier Terbukaselebar 0,5 m (nol koma lima meter) dan kedalaman 0,5 m (nol koma lima meter) di Gang IV dan Gang V, Jalan Bioskop (Samping Bioskop), Jalan Masjid Lama, dan Jalan Lingkungan.

Bagian Kelima
Jaringan Sanitasi

Pasal 32

Jaringan *septic tank komunal* ditujukan untuk permukiman atas air yang berada di Zona 1, Zona 3, dan Zona 5

Bagian Keenam
Jaringan Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

- (1) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) harus berupa kontainer yang mudah dipindahkan.
- (2) Penempatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan terletak di Zona 1, Zona 3, Zona 4, dan Zona 5.
- (3) TPS sekaligus rumah kompos terletak di Zona 2.
- (4) Setiap tepian jalan dilengkapi dengan tempat (tong sampah) dengan penempatan tidak mengganggu jalur pejalan kaki.

Bagian Ketujuh
Jaringan Mitigasi Bencana dan Pemadam Kebakaran

Pasal 34

- (1) Tepian jalan dilengkapi dengan hidran pemadam kebakaran dan penempatannya tidak mengganggu jalur pejalan kaki.
- (2) Sumber air hidran dapat berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum ataupun Sungai Segah.
- (3) Alun-alun *Steinkollen* dapat dijadikan sebagai *muster point*/titik berkumpul jika terjadi bencana.
- (4) Setiap Bangunan publik (*komersial, fasos, dan fasum*) harus memiliki alat pemadam api ringan dan sistem pemadam kebakaran sendiri serta memiliki *muster point*.

Bagian Kedelapan
Jaringan Listrik

Pasal 35

- (1) Jaringan Listrik yang sudah tersedia (*eksisting*) menggunakan sistem jaringan kabel bertiang dengan sumber PLN.
- (2) Perencanaan penerangan jalan umum berupa lampu taman menggunakan sistem *solar panel*.

BAB VIII
RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 36

- (1) Ruang Terbuka terdiri atas:
 - a. Ruang Terbuka publik; dan
 - b. Ruang Terbuka pribadi.
- (2) Ruang Terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Semua Jalan Dan Saluran Umum;
 - b. Alun-Alun Steinkollen;
 - c. Sungai Segah;
 - d. Area parkir terbuka; dan
 - e. Ruang Terbuka Hijau Eksisting.
- (3) Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan kota.
- (4) Ruang Terbuka pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada didalam dan diluar Bangunan dalam Wilayah Bangunan pribadi.
- (5) Penambahan Ruang Terbuka dapat bertambah dengan mempertimbangkan kontekstualitas.
- (6) Jenis tanaman yang dapat ditanam pada Ruang Terbuka adalah tanaman yang berfungsi sebagai pohon peneduh, tanaman perdu, dan penutup tanah yang berfungsi, estetis, penyejuk dan penyaring udara yang mudah untuk ditanam dan dipelihara di Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Teluk Bayur

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka hijau menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan hijau Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Pengelolaan Kawasan hijau perkotaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 38

Tujuan pengelolaan Ruang Terbuka hijau perkotaan untuk:

- a. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 39

Untuk pengelolaan pertamanan Ruang Terbuka hijau Teluk Bayur, setiap pihak yang bertanggung jawab atas rumah/Bangunan diwajibkan:

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/Bangunan secara periodik; dan
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan RTH Teluk Bayur

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau Teluk Bayur yang dikuasai oleh Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
- (4) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perizinan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Teluk Bayur

Pasal 41

- (1) Guna pengendalian dan pemanfaatan Pertamanan Kota, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi pertamanan kota tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian pertamanan kota.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Revitalisasi Kota Lama.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan meliputi:
- penyuluhan dan sosialisasi;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Juli 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 27

SUNGGAI SEGAH



KEMENTERIAN PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN PERUMAHAN RUMAH KOTA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. TENGKARANG NO. 11 - LOKASI BUKIT BARU SARAWANUA TELUK BAYUR 75212

KEGIATAN
PENYUSUNAN DED REVITALISASI
KOTA LAMA TELUK BAYUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017


JUDUL GAMBAR
DELINEASI ZONA INTI
KOTA LAMA TELUK BAYUR

KETERANGAN

- ZONA 1
(KAWASAN MUSEUM BATU BARA)
LUAS 12,63 HA
- ZONA 2
(KAWASAN TAMAN TELUK BAYUR)
LUAS 12,37 HA
- ZONA 3
(KAWASAN PASAR TRADISIONAL)
LUAS 12,90 HA
- ZONA 4
(KAWASAN BIOSKOP STEINKOLLEN)
LUAS 12,31 HA
- ZONA 5
(KAWASAN PERMUKIMAN ATAS AIR)
LUAS 12,54 HA


LUAS TOTAL ZONA INTI 12,76 HA

PETA KUNCI



KODE	NO. LEMBAR	JUMLAH

Sumber Peta
Bogenda 2011
Kartu Survey 2012
Peta Administrasi Kabupaten Berau 2012



DELINEASI KOTA LAMA

SKALA 1 : 2.000





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. TENGGARANG NO. 1, LGA BERAU, KOTA SIMAMUNDA TELP. (064) 210001

KEGIATAN

DESAIN REVITALISASI KOTA LAMA
TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

JUDUL GAMBAR

**PETA RT KAWASAN INTI
KOTA LAMA TELUK BAYUR**

KETERANGAN

-  DELINEASI KAWASAN INTI
KOTA LAMA TELUK BAYUR
LUAS KAWASAN ±11 HA
(Berdasarkan Rencana Tindak
Revitalisasi Kabupaten Berau
Tahun 2012)
-  DELINEASI 5 RT
KAWASAN INTI
KOTA LAMA TELUK BAYUR :
RT IV, RT V, RT VI, RT XIV, RT XIX

INSET



KODE	NO. LEMBAR	JUMLAH
------	------------	--------

Sumber Peta
Baqipda 2017
Hasil Survey 2017
Peta Administrasi Kabupaten Berau Tahun 2017





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. TANGKARANG NO. 1, LGI BAHU KOTA SAMARINDA-TELP. 0541-270011

KEGIATAN


DESAIN REVITALISASI KOTA LAMA
TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

JUDUL GAMBAR


**PETA DELINEASI
KOTA LAMA TELUK BAYUR**

KETERANGAN

-  DELINEASI KAWASAN
KOTA LAMA TELUK BAYUR
LUAS KAWASAN ±49,38 HA
(Berdasarkan Rencana Tindak
Revitalisasi Kabupaten Berau
Tahun 2012)
-  KAWASAN INTI
KOTA LAMA TELUK BAYUR
LUAS KAWASAN ±11 HA



INSET



KODE	NO. LEMBAR	JUMLAH
------	------------	--------

Sumber Peta
Bappeda 2017
Masri Survey 2017
Peta Administrasi Kabupaten Berau Tahun 2017